

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Koperasi

2.1.1 Pengertian Koperasi

Istilah koperasi menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris, *co* yang berarti bersama dan *operation* yang berarti usaha, koperasi berarti usaha bersama. Dengan arti lain adalah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama sebenarnya dapat dikatakan sebagai koperasi. Tetapi yang dimaksud koperasi dalam hal ini bukanlah segala bentuk pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam arti yang sangat umum tersebut.

Bapak Koperasi Indonesia Hatta mendefinisikan Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan seorang buat semua dan semua buat seorang.

Menurut Rudianto (2010:3) beberapa pokok pikiran yang dapat ditarik dari uraian mengenai pengertian koperasi adalah sebagai berikut:

1. Koperasi adalah suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
2. Bentuk kerja sama dalam koperasi bersifat sukarela.
3. Masing-masing anggota koperasi memiliki hak dan kewajiban yang sama.
4. Masing-masing anggota koperasi berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalannya usaha koperasi.
5. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang Perkoperasian, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

2.1.2 Tujuan Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 3 tentang Perkoperasian, Koperasi

bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2.1.3 Jenis Koperasi

Berdasarkan bidang usaha dan jenis anggota, menurut PSAK No. 27 tahun 2007 (dalam Rudianto, 2010:3) koperasi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis koperasi, yaitu:

1. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi kredit atau koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang pemupukan simpanan dana dari para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggota yang memerlukan bantuan dana. Kegiatan utama koperasi simpan pinjam adalah menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para konsumen akhir atau pemakai barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah melakukan pembelian bersama. Jenis barang atau jasa yang dilayani suatu koperasi konsumen sangat tergantung pada latar belakang kebutuhan anggota yang akan dipenuhi. Sebagai contoh, koperasi yang mengelola toko serba ada, mini market dan sebagainya.

3. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para produsen atau pemilik barang atau penyedia jasa. Koperasi pemasaran dibentuk terutama untuk membantu para anggotanya memasarkan barang-barang yang mereka hasilkan. Jadi masing-masing anggota koperasi menghasilkan barang secara individual, sementara pemasaran barang-barang tersebut dilakukan oleh koperasi. Ini berarti keikutsertaan anggota koperasi sebatas memasarkan produk yang dibuatnya. Tujuan utama koperasi pemasaran adalah untuk menyederhanakan rantai tata niaga dan mengurangi sekecil mungkin keterlibatan para pedagang perantara dalam memasarkan produk-produk yang mereka hasilkan.

4. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang para anggotanya tidak memiliki badan usaha sendiri tetapi bekerja sama dalam wadah koperasi untuk menghasilkan dan memasarkan barang atau jasa. Kegiatan utama koperasi produsen adalah menyediakan, mengoperasikan dan mengelola sarana produksi bersama. Tujuan utama koperasi produsen adalah menyatukan

kemampuan dan modal para anggotanya guna menghasilkan barang-barang atau jasa tertentu melalui suatu badan usaha yang mereka kelola dan miliki sendiri.

Menurut Anorga dan Widyawati (2007:192), secara garis besar koperasi dapat dibagi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Koperasi Konsumsi
Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
2. Koperasi Simpan Pinjam
Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan-tabungan para anggota secara teratur dan terus menerus dipinjamkan kepada para anggota dengan cara mudah, murah, cepat, dan tepat pada tujuan produktif dan kesejahteraan.
3. Koperasi Produksi
Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang ekonomi pembuatan dan penjualan barang, baik yang dilakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.
4. Koperasi Jasa
Koperasi Jasa adalah koperasi yang berusaha di bidang penyediaan jasa tertentu bagi para anggota maupun masyarakat umum.
5. Koperasi Serba Usaha
Koperasi serba usaha adalah koperasi yang berusaha dalam beberapa macam dalam kegiatan ekonomi yang sesuai dengan kepentingan para anggota.

2.1.4 Fungsi dan Peranan Koperasi

Menurut Trisnawati (2009:1) koperasi sebagai Pusat Pelayanan Kegiatan Perekonomian di daerah pada umumnya mempunyai bidang-bidang kegiatan pelayanan sebagai berikut:

1. Usaha simpan-pinjam.
2. Penyediaan dan penyaluran bahan kebutuhan pokok dan jasa-jasa lainnya.
3. Pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil produksi.
4. Kegiatan perekonomian yang dibutuhkan oleh anggota.

Di lain pihak, secara internal, kemampuan koperasi melakukan kegiatan usaha memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan kehidupan koperasi itu sendiri. Kemampuan melakukan kegiatan usaha bukan sekedar dapat memperoleh pendapatan ataupun keuntungan bagi koperasi. Oleh sebab itu, pembinaan melalui

pendidikan terhadap koperasi di bidang usaha harus diarahkan untuk menumbuhkan serta meningkatkan kemampuan koperasi, sehingga dapat menangani bidang-bidang usaha tersebut dengan baik.

2.1.5 Pembentukan Koperasi

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 6 Ayat 1 dan 2 tentang Perkoperasian, koperasi terdiri dari 2 bentuk, yaitu koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang. Koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 7 ayat 1 dan 2 tentang Perkoperasian, pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar. Koperasi mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.6 Pembubaran Koperasi

Pembubaran koperasi dapat dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah atau keputusan rapat anggota. Dalam hal pembubaran didasarkan keputusan pemerintah, maka keputusan pembubaran oleh pemerintah yang dimaksud yaitu:

1. Terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU.
2. Kegiatan bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
3. Kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan.

2.2 Modal Koperasi

Menurut Rudianto (2010:6) modal koperasi terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

1. Modal Anggota

Istilah modal dalam pengertian ini lebih memiliki arti sebagai sumber pembelanjaan usaha yang berasal dari setoran para anggota. Biasanya setoran anggota koperasi dapat dikelompokkan dalam 3 jenis setoran, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela. Akan tetapi,

koperasi tertentu memiliki jenis setoran lain yang berbeda. Berkaitan dengan modal anggota, jenis simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal koperasi karena bersifat tidak permanen, dimana simpanan jenis ini dapat ditarik sewaktu-waktu oleh anggota.

A. Simpanan Pokok

Adalah jumlah nilai uang tertentu yang sama banyaknya yang harus disetorkan oleh setiap anggota pada waktu masuk menjadi anggota. Jenis simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama orang tersebut masih menjadi anggota koperasi.

B. Simpanan Wajib

Adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota ini dapat diambil kembali dengan cara yang diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan keputusan rapat anggota.

C. Simpanan Sukarela

Adalah jumlah tertentu yang diserahkan oleh anggota atau bukan anggota kepada koperasi atas kehendak sendiri sebagai simpanan. Simpanan jenis ini dapat diambil kembali oleh pemiliknya setiap saat. Karena itu, simpanan sukarela tidak dapat dikelompokkan sebagai modal anggota dalam koperasi tetapi dikelompokkan sebagai utang jangka pendek.

2. Modal Sumbangan

Modal sumbangan adalah sejumlah uang atau barang atau modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat dibagikan kepada anggota koperasi selama koperasi belum dibubarkan.

3. Modal Penyertaan

Modal penyertaan adalah sejumlah uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi.

4. Cadangan

Cadangan adalah bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan oleh koperasi untuk suatu tujuan tertentu, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau ketentuan rapat anggota. Biasanya cadangan dibuat untuk persiapan melakukan pengembangan usaha, investasi baru, atau antisipasi terhadap kerugian usaha.

5. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Sisa hasil usaha adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu.

2.3 Sisa Hasil Usaha (SHU)

SHU dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 4 dirumuskan sebagai berikut:

1. SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun

buku dikurangi dengan biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku bersangkutan.

2. SHU setelah dikurangi dan cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Besarnya penumpukan dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota. SHU dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{SHU} = \text{TR} - \text{TC}$$

Dimana SHU adalah Sisa Hasil Usaha, TR (*Total Revenue*) adalah pendapatan total koperasi dalam satu tahun dan TC (*Total Cost*) adalah biaya total koperasi dalam satu tahun yang sama. Berdasarkan persamaan tersebut akan ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

1. Jumlah pendapatan koperasi lebih besar daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU positif.
2. Jumlah pendapatan koperasi lebih kecil daripada jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terdapat selisih yang disebut SHU negatif atau SHU minus.
3. Jumlah pendapatan koperasi sama dengan jumlah biaya-biaya koperasi sehingga terjadi SHU nihil atau berimbang.

Rudianto (2010:7) mendefinisikan

Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah selisih antara penghasilan yang diterima koperasi selama periode tertentu dengan pengorbanan (beban) yang dikeluarkan untuk memperoleh penghasilan itu. Jumlah SHU tahun berjalan akan terlihat dalam laporan perhitungan hasil usaha. Jika pencatatan transaksi dalam suatu koperasi berjalan dengan baik, SHU tahun berjalan biasanya tidak akan terlihat di neraca sebagai bagian dari ekuitas koperasi pada akhir periode tertentu, karena sudah harus langsung dialokasikan ke dalam berbagai dana dan cadangan.

2.4 Hubungan Antara Modal Sendiri dengan Sisa Hasil Usaha (SHU)

Setiap kegiatan usaha yang bertujuan untuk mendapatkan laba pasti memerlukan modal. Modal tersebut merupakan sumber pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh badan usaha. Oleh karena itu, modal merupakan satu masalah yang paling penting didalam menjalankan suatu usaha demikian halnya bagi koperasi.


Keberhasilan koperasi dalam melaksanakan perannya sebagai badan usaha sangat tergantung pada kemampuan koperasi menghimpun modal. Modal koperasi diutamakan berasal dari anggota. Modal anggota tersebut bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela.

Simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela akan semakin besar jumlahnya apabila terjadi penambahan anggota yang ini berarti modal koperasi menjadi semakin banyak pula. Namun apabila ada anggota yang keluar, maka simpanan anggota yang keluar tersebut dapat diambil kembali yang mengakibatkan modal koperasi berkurang. Sehubungan dengan hal tersebut, pengurus dituntut untuk bekerja keras agar tidak ada anggota yang keluar sehingga modal yang berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib tidak mengalami penurunan. Karena hal tersebut akan mempengaruhi perolehan SHU. Karena untuk meningkatkan perolehan SHU sangat tergantung dari besarnya modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2013:91). Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diajukan. Berdasarkan perumusan masalah, tujuan penelitian dan kerangka konseptual penelitian yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁: Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan Simpanan Sukarela berpengaruh signifikan secara simultan terhadap SHU
- H₂: Simpanan Pokok berpengaruh signifikan secara parsial terhadap SHU
- H₃: Simpanan Wajib berpengaruh signifikan secara parsial terhadap SHU
- H₄: Simpanan Sukarela berpengaruh signifikan secara parsial terhadap SHU

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Penulis / Tahun	Variabel Terikat	Variabel Bebas	Kesimpulan
1.	Pengaruh Modal Usaha terhadap Perolehan SHU pada KPRI di Kabupaten Pari	Listya Puji Rahayu / 2011	X ₁ : Modal Sendiri X ₂ : Modal Pinjaman	Y : SHU	X ₁ berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y; X ₂ berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y; X ₁ dan X ₂ secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y
2.	Analisis Modal Sendiri Pengaruhnya terhadap Perolehan SHU pada KKP ITB Kota Bandung	Irfan Dwi Adityaputra / 2009	X : Modal Sendiri	Y : SHU	X mempunyai pengaruh yang kecil terhadap Y

3.	Pengaruh Modal Sendiri terhadap Perolehan SHU pada KPRI di Kota Semarang	Lubuk Novi Suryaningrum / 2007	X : Modal Sendiri	Y : SHU	X berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y
4.	Pengaruh Modal Sendiri dan Modal Pinjaman terhadap SHU pada KRP Se Kabupaten Demak	Mailya Choriyah / 2005	X ₁ : Modal Sendiri X ₂ : Modal Pinjaman	Y : SHU	X ₁ berpengaruh signifikan terhadap Y; X ₂ tidak berpengaruh signifikan terhadap Y; X ₁ dan X ₂ secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y
5.	Pengaruh Modal Sendiri, Modal Asing dan Volume Usaha terhadap SHU pada KUD Kabupaten Kebumen	Aji Setiyono / 2009	X ₁ : Modal Sendiri X ₂ : Modal Asing X ₃ : Volume Usaha	Y : SHU	X ₁ berpengaruh signifikan terhadap Y; X ₂ berpengaruh signifikan terhadap Y; X ₃ berpengaruh signifikan terhadap Y; X ₁ , X ₂ dan X ₃ secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Y